



**MENGENAL *PROBITY* AUDIT
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
KORUPSI**



UNTUK OPD

**PEMERINTAH KOTA MADIUN
INSPEKTORAT
JL. LETJEND PANJAITAN NO. 17 , MADIUN**



APA YANG DIMAKSUD DENGAN “PROBITY AUDIT”?

Probity diartikan sebagai integritas (*integrity*), kebenaran (*uprightness*), dan kejujuran (*honesty*). Terkait dengan proses pengadaan barang/jasa *probity* diartikan sebagai 'good process' yaitu proses pengadaan barang/jasa dilakukan dengan prinsip-prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan BPKP RI No. 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *probity audit* didefinisikan sebagai *assurance* yang diberikan *auditor probity* untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa dan memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai apakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan persyaratan kejujuran (*probity requirement*), yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.

Probity audit juga merupakan upaya untuk memperkuat pengendalian intern dan manajemen risiko pengadaan barang/jasa melalui peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).



MENGAPA “PROBITY AUDIT” PERLU DILAKSANAKAN?



Probity Audit merupakan instrumen dalam rangka mencegah terjadinya *fraud*/korupsi, hal ini didukung dengan salah indikator keberhasilan program pemberantasan korupsi terintegrasai pada Pemerintah Daerah yang dicanangkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yaitu pelaksanaan *probity audit*. Semakin banyak pelaksanaan *probity audit* bisa dikatakan keberhasilan pemberantasan korupsi terintegrasai pada Pemerintah Daerah meningkat. Sehingga *probity audit* juga merupakan peringatan dini (*early warning mechanism*) bagi manajemen pengadaan barang/jasa atas kemungkinan terjadinya penyimpangan/kecurangan.

Probity audit harus dilakukan sesuai dengan prinsip *probity* yang pada dasarnya merupakan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 yaitu:

- Efisien dan efektif sehingga belanja pengadaan barang/jasa dapat memaksimalkan nilai uang (*best value for public money*).
- Transparan, terbuka, adil/tidak diskriminatif, dan bersaing.
- Akuntabel yaitu seluruh proses pengadaan barang jasa dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).



APA TUJUAN DAN SASARAN “PROBITY AUDIT”?

Probity audit bertujuan untuk meyakinkan bahwa pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan *probity requirement* yaitu mentaati prosedur pengadaan sesuai ketentuan, sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil audit atas data/dokumen/informasi yang diterima auditor, selain itu juga memberikan rekomendasi perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang sedang berlangsung terkait isu-isu probity.



Sasaran *probity audit* adalah:



- a. Meyakinkan bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai kebutuhan baik segi jumlah, menguntungkan negara.
- b. Meyakinkan bahwa prosedur pengadaan barang/jasa yang digariskan dalam pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah diikuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Meyakinkan bahwa pengadaan barang/jasa menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.
- d. Mencegah penyimpangan/fraud dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dengan mempertimbangkan risiko fraud selama proses perencanaan, persiapan dan pelaksanaan audit.
- e. Mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan manajemen risiko atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

SIAPA YANG BERPARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN “PROBITY AUDIT”?

a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berhak mengajukan usulan/permohonan untuk melaksanakan *probity audit* atas pengadaan barang/jasa yang ada di OPD tersebut dengan mempertimbangkan titik kritis pada proses pengadaan barang/jasa yang berpotensi menimbulkan permasalahan dan penyimpangan.



b. Inspektorat

Inspektorat Kota Madiun selaku APIP wajib melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa salah satunya melalui probity audit yang dilaksanakan selama proses pengadaan barang/jasa berlangsung.

BAGAIMANA MENENTUKAN PAKET PEKERJAAN YANG PERLU DILAKUKAN “PROBITY AUDIT”?

Kriteria paket pekerjaan dimaksud yaitu bersifat strategis (melibatkan kepentingan masyarakat, merupakan pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat, terkait dengan isu politis). Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu paket pekerjaan pengadaan barang/jasa dilakukan *probity audit* antara lain:



- i. Paket pekerjaan berisiko tinggi (apabila gagal signifikan mengganggu pencapaian tujuan) dan bersifat kompleks (metode pelaksanaan rumit membutuhkan peralatan dan tenaga ahli khusus).
- ii. Paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum.
- iii. Paket pekerjaan sangat sensitif secara politis.
- iv. Paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- v. Paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas.
- vi. Paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat.
- vii. Nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan yang lain.

Langkah-langkah pelaksanaan *probity audit* mengacu pada setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa, yang terdiri dari tahapan:

- i. *Probity audit* tahap Perencanaan Pengadaan
- ii. *Probity audit* tahap Persiapan Pengadaan
- iii. *Probity audit* tahap Pemilihan Pascakualifikasi
- iv. *Probity audit* tahap Pemilihan Prakualifikasi
- v. *Probity audit* tahap Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi Badan Usaha
- vi. *Probity audit* tahap Pelaksanaan Kontrak Konstruksi
- vii. *Probity audit* tahap Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang
- viii. *Probity audit* tahap Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang



Saat ini Inspektorat Kota Madiun berfokus pada pelaksanaan *probity audit* pada tahap pelaksanaan kontrak jasa konsultansi konstruksi. Sehingga pengawasan dilaksanakan saat perencanaan fisik konstruksi dilakukan oleh pihak ketiga atau konsultan jasa konstruksi.


BAGAIMANA ALUR PELAKSANAAN “PROBITY AUDIT” DI KOTA MADIUN?



Berdasarkan SOP Inspektorat Nomor 3.4.1.3 tentang *Probity audit* uraian prosedur pelaksanaan *probity audit* adalah sebagai berikut:

- 1) Inspektur menerima surat permohonan dan memberikan disposisi ke Inspektur pembantu wilayah melalui Sekretaris untuk melakukan *probity audit*
- 2) Sekretaris menerima disposisi dan meneruskan ke Inspektur Pembantu Wilayah serta menyiapkan surat tugas dan undangan pelaksanaan *probity audit*
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah menerima disposisi, mempersiapkan dan melaksanakan *probity audit* bersama dengan JFA
- 4) JFA menyusun draft rekomendasi hasil *probity audit*
- 5) Hasil rekomendasi *probity audit* yang sudah disetujui oleh Inspektur Pembantu Wilayah dan Inspektur kemudian diarsipkan dan dikirim ke masing-masing OPD pemohon

Gambar 1. ALUR *PROBITY AUDIT* INSPEKTORAT KOTA MADIUN





BAGAIMANA METODE YANG DIGUNAKAN SELAMA “PROBITY AUDIT”?

Probit audit pengadaan barang/jasa Pemerintah dilakukan dengan metodologi:

- 1) *Desk Review*, yaitu penelaahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta mengidentifikasi *red-flag* (potensi-potensi ketidakintegritas/kejujuran/penyimpangan) dan menilai kehandalan sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa dalam mengendalikan (mencegah-mendeteksi-mengkoreksi) *red-flag*.
- 2) *Field audit*, yaitu pemeriksaan lapangan untuk memperoleh informasi keberadaan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa, menguji validitas hasil setiap tahapan pengadaan barang dan jasa, baik dengan teknik audit: observasi, *walk-through test*, wawancara, kuesioner, verifikasi dokumen, konfirmasi, opname fisik, *Benchmarking* (pembandingan harga Harga Perkiraan Sendiri/HPS/OE dengan harga pasar yang wajar atau pedoman harga satuan yang telah ditetapkan oleh Instansi Teknis, Pemerintah Kota Madiun), uji/test laboratorium.
- 3) Penggunaan tenaga ahli dapat dilakukan untuk memperoleh pendapat atas kualitas barang/jasa, kewajaran harga, ketepatan metode pelaksanaan pengadaan.



APA SAJA YANG PERLU DILAKUKAN OPD UNTUK MENDUKUNG “PROBITY AUDIT”?



- 1) Menghadirkan Pejabat Pembuat Komitmen atau yang mewakili dalam pelaksanaan *probity audit*
- 2) Menghadirkan pihak ketiga atau konsultan perencana pekerjaan fisik konstruksi yang akan dilaksanakan *probity audit*
- 3) Melengkapi dokumen yang dibutuhkan selama *probity audit* yaitu:
 - a. DED (Detail Engineering Design)
 - b. BOQ (Bill Of Quantity)
 - c. EE (Engineering Estimate)
 - d. RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat)
 - e. Dokumen Lelang
- 4) Bersikap tertib dan terbuka demi tercapainya tujuan *probity audit*
- 5) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, atau komisi berupa apa saja kepada anggota inspektorat

FASILITAS YANG AKAN DIPEROLEH OPD SELAMA “PROBITY AUDIT”, YAITU:



- 1) Mendapatkan surat rekomendasi hasil *probity audit* setelah selesai pelaksanaan *probity audit*
- 2) Mendapatkan pelayanan konsumsi selama proses *probity audit* berlangsung
- 3) Mendapatkan fasilitas ruang rapat selama proses *probity audit* berlangsung
- 4) Dapat memberikan kritik dan saran pada Inspektorat untuk pelaksanaan *probity audit* selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Peraturan BPKP RI No. 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- c. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Peraturan Kepala BPK No.1 tahun 2017, lampiran 1 Kerangka Konseptual angka 2 :Keuangan Negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- d. Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat
- e. SOP Inspektorat Nomor 3.4.1.3 tentang *Probity audit*